

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
EKONOMI KELUARGA DI DESA LARU BOLAK
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH



SKRIPSI

*Ditajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

JEFFRI NASUTION
NIM. 20 102 00010

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
EKONOMI KELUARGA DI DESA LARU BOLAK
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

JEFRI NASUTION
NIM. 20 102 00010



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
EKONOMI KELUARGA DI DESA LARU BOLAK
DITINJAU DARI KHES**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh
JEFRI NASUTION
NIM. 20 102 00010

PEMBIMBING I

24 Nov 2025

Dr. Uswatun Hasanah, S.H, M. Ag
NIP. 19931209 202012 2 021

PEMBIMBING II

18-6-2025

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP. 1993411 202012 1 003

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. : **Jefri Nasution**

Padangsidimpuan, November 2025

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN
SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Jefri Nasution** yang berjudul "**Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Di Desa Laru Bolak Ditinjau Dari KHES**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Uswatun Hasanah, S.H, M. Ag
NIP. 19931209 202012 2 021

PEMBIMBING II

Ahmad Soleh Hasbuan, M.H
NIP. 1993411 202012 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jefri Nasution

NIM : 2010200010


Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahtaan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Desember 2025



Jefri Nasution
NIM.2010200010

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jefri Nasution
Nim : 2010200010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul *“Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Desa Laru Bolak Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”* Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidimpuan
Pada tanggal, Desember 2025

Yang Menyatakan,



JEFRI NASUTION
NIM. 2010200010

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jefri Nasution
Tempat/Tgl Lahir : Laru Bolak, 10 Juni 2002
NIM : 2010200010
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonmi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan Ujian Munaqasyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 18 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Jefri Nasution
NIM: 2010200010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : JEFRI NASUION
NIM : 2010200010
Judul Skripsi : "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Di Desa Laru Bolak Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah"

Ketua

Dr. Ahmadnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag
NIP. 19931209 202012 2 001

Dr. Ahmadnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota

Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag
NIP. 19931209 202012 2 001

Sylvia Kurnia Rionga, M.Sy
NIP. 19890604 202012 2 007

Ikhsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H.
NIP. 19921125 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin/22 Desember 2025
Pukul : 09.00s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 78,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,45 (Tiga Puluh Koma Empat Lima)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 374 /Un.28/D/PP.00.9/05/2026


JUDUL SKRIPSI : Implementasi Program Keluarga Harapan
Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi
Keluarga di Desa Laru Bolak Ditinjau Dari
Hukum Ekonomi Syariah

NAMA : Jefri Nasution
NIM : 2010200010

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 05 Mei 2026
Dekan


Dr. Ahmatnihar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : JEFRI NASUTION

NIM : 2010200010

Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Desa Laru Bolak Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh bantuan PKH dengan tujuan untuk mensejahterahkan ekonomi keluarga masyarakat Laru Bolak rata-rata masih banyak tergolong keluarga yang kurang mampu, sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk membantu kesejahteraan pendidikan dan kesehatan masyarakat di Laru Bolak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi, efektivitas dan konsep PKH dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga di Kecamatan Tambangan Desa Laru Bolak. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi

Hasil pendekatan yuridis empiris ini menunjukkan implementasi PKH di Desa Laru Bolak memiliki beberapa tahapan, yaitu pertama, dengan melakukan proses verifikasi dan validasi untuk melihat data dan mendapatkan kondisi calon peserta penerima manfaat. kedua, penetapan penerima manfaat atau KMP. ketiga adalah proses penyaluran dana bantuan kepada para KPM. dan Keempat, pengawasan dan pendampingan kepada KPM yang dilakukan dalam satu kali satu bulan. Efektivitas pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga di Desa Laru Bolak diketahui bahwa untuk aspek pendidikan program PKH telah dapat dikatakan efektif sedangkan untuk bidang kesehatan belum dapat sepenuhnya dikatakan efektif, karena sebagian dari pada KPM masih menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pokok lainnya. Implementasi PKH sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, program ini mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan dengan memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang merupakan bagian dari hak dasar manusia menurut syariah.

Kata kunci : PKH, Kesejahteraan Ekonomi Keluarga, HES

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberi penulis waktu dan kesehatan untuk menyelesaikan penelitian ini dan menyusun skripsi. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman gelap ke zaman terang benderang.

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Desa Laru Bolak Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, masih ada banyak kekurangan dan kesalahan, serta banyak tantangan yang dihadapi oleh penulis karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan nasihat yang diberikan oleh pembimbing.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terma kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

3. Ibu Nurhotia Harahap, S.H, M.H.I selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.H M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Ahmad Soleh Hasibuan, M.H sebagai pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktu dan membimbing penulis sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Penghargaan teristimewa kepada kedua orang tua tercinta ayah dan Ibunda tercinta Alm. Samsul Bahri Nasution dan Nuraini beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan Alhamdulillah Penulis telah menyelesaikan skripsi ini sebagai perwujudan dan impian dari harapan beliau, menjadi suatu kebanggaan memiliki orangtua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-citanya. Dan tidak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudari saya yang selalu mendoakan saya dalam menyusun skripsi supaya mudah dan lancar semuanya.
7. Penghargaan terkhusus untuk seluruh keluarga besar Nenek Laru

8. Kepada teman terbaik penulis Kodir, Indra, Irpan, Sopyan, Soipan, Andre Ananta, Fai Hidayat, Aminuhdin, dan teman-teman semuanya yang telah kebersamai dalam penulisan skripsi ini
9. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah Nim 20 yang telah kebersamai selama masa perkuliah hingga akhir dalam penyelesaian Skripsi ini .
10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidimpuan penghargaan tertinggi saya ucapkan kepada Ketua Umum Sofyan Hanafi Hasibuan dan rekan-rekan kepengusan, himpunan ini telah menjadi rumah bagi penulis Selama masa Perkuliahan ini

Dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu Penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga berterima kasih kepada Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Padangsidimpuan, Desember 2025
Penulis,

Jefri Nasution
Nim. 2010200010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda Huruf	dan	Nama	Gabungan	Nama
.....ي		fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....		fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ.....إِ..	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...إِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
...وُ	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua :

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﺝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQSYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Implementasi.....	16
1. Pengertian Implementasi	16
B. Program Keluarga Harapan	18
1. Peraturan Tentang Program Keluarga Harapan.....	18
2. Tujuan dan Sasaran PKH	20
3. Manfaat PKH.....	22
4. Hak dan Kewajiban Penerima PKH	23
C. Kesejahteraan Ekonomi Keluarga	25
1. Konsep Kesejahteraan Ekonomi Keluarga	25
2. Indikator Tingkat Kesejahteraan.....	28
D. Hukum Ekonomi Syariah	30
1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	30
2. <i>Maqasyid Syariah</i>	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis Penelitian	38
C. Pendekatan Penelitian.....	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41

F. Tehnik Pengecekan Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Laru Bolak, Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.....	46
1. Kondisi Geografis	46
2. Kondisi Demografis	47
B. Deskripsi Hasil Penelitian	53
1. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal	53
2. Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Fesa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal	58
3. Konsep program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA **LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Peta Kecamatan Tambangan	45
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal	50

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal	46
Tabel IV.2 Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025	46
Tabel IV.3 Kebutuhan KPM Setiap Bulannya Di Desa Laru Bolak Kecamatan Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal	60
Tabel IV.4 Daftar Bantuan Untuk Masyarakat Penerima PKH di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar yang selalu dihadapi oleh berbagai bangsa dari zaman ke zaman. Kemiskinan di negara Indonesia pun masih menjadi momok yang menakutkan bagi setiap warga negara, tentunya pemerintah Indonesia membutuhkan formula untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Pemerintah Indonesia memprioritaskan kemiskinan untuk segera dituntaskan, kemiskinan diletakkan sebagai salah satu target pembangunan yang selalu dievaluasi dari waktu ke waktu.¹ Banyak terobosan kebijakan yang digulirkan, misalnya saja pemerintah sekarang berusaha keras menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Secara umum, pada periode Maret 2016 – Maret 2025 tingkat kemiskinan di Mandailing Natal secara linier cenderung menurun meskipun terjadi fluktuasi dalam jumlah maupun persentase penduduk miskin. Ada dua (2) fase naik-turun yang terjadi, fase pertama dari Maret 2016 yang meningkat hingga Maret 2017, yang kemudian mengalami penurunan pada Maret 2018 hingga Maret 2019.² Fase kedua terjadi pada Maret 2020 yang mengalami peningkatan hingga Maret 2021. Kenaikan tingkat kemiskinan pada fase pertama, khususnya pada Maret 2016 hingga Maret 2017 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan

¹ Kementerian PPN/Bappenas, *Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024* (Jakarta: Bappenas, 2024), hal. 115.

² Badan Pusat Statistik, *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019* (Jakarta: BPS RI, 2019), hal. 12-15.

bakar minyak. Sementara kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada fase kedua, periode Maret 2020 hingga Maret 2021 merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.³ Keadaan berbalik sejak Maret 2022 hingga Maret 2025 dimana terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, namun mengalami sedikit peningkatan pada Maret 2023 untuk jumlah penduduk miskin. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2016 sampai dengan Maret 2025.

Garis kemiskinan adalah besaran jumlah rupiah yang ditetapkan sebagai suatu batas pengeluaran minimal untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh faktor harga pasar komoditi yang dibeli dan dikonsumsi, yang cenderung naik dari waktu ke waktu, sehingga garis kemiskinan cenderung meningkat juga dari waktu ke waktu.⁴ Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.⁵

Maret 2025 garis kemiskinan di Mandailing Natal sebesar Rp.537.240,- per kapita perbulan. Dibandingkan dengan Maret 2024, garis kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal pada Maret 2025 naik sebesar 3,40 persen. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 garis kemiskinan cenderung

³ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021* (Jakarta: BPS, 2021), hal. 5

⁴ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024* (Jakarta: BPS, 2024), hal. 14

⁵ Sudarno Sumarto dkk., *Ekonomi Kemiskinan: Teori dan Kebijakan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023), hal. 56.

mengalami peningkatan, kenaikan garis kemiskinan tertinggi terjadi pada periode tahun 2019-2020 yaitu sebesar 12,54 persen.⁶

Kabupaten Mandailing Natal merupakan Kabupaten yang termasuk dalam bagian Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) hal ini sesuai dengan Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1956, berdasarkan presentase jumlah penduduk miskin Tabagsel Pada bulan maret 2024 bahwa penduduk miskin terbesar di Tabagsel berada di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu sebesar 8,97 persen, sementara persentase penduduk miskin terendah berada di Kota Padangsidimpuan yaitu sebesar 6,23 persen. Jika dilihat dari jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin terbesar di Tabagsel berada di Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah penduduk miskin sebesar 40,56 ribu jiwa, sementara jumlah penduduk miskin terendah berada di Kota Padangsidimpuan dengan jumlah penduduk miskin sebesar 14,88 ribu jiwa.⁷

Salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia adalah dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Tujuan dari program ini yaitu untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dari

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, *Analisis Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Mandailing Natal 2024* (Panyabungan: BPS Mandailing Natal, 2024), hal. 34.

⁷ Berita Resmi Statistik, No.03/071012/Th.XXIV, 29 Juli 2024

kesehatan dan pendidikan pada keluarga kurang mampu dengan harapan untuk memutus rantai kemiskinan.⁸

Perogram Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang memberikan bantuan keuangan kepada rumah tangga sangat miskin yang memenuhi kriteria tertentu.⁹

Pelaksanaan PKH sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang menjelaskan tentang Upaya dalam meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.¹⁰

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 bahwa keluarga penerima pelayanan (KPP) yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam ketentuan.¹¹

Adapun kriteria penerima PKH sebagai berikut:

- 1) Ibu hamil dan menyusui berhak mendapatkan bantuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi.

⁸ RIANI, Ahmad; SURYANI, Lilis. EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA TANTA HULU KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 2022, 5.2, hlm. 533

⁹Adi Nur Abdurrahim DKK, *Komparasi Efektifitas Algoritma C4.5 dan Naive Bayes Untuk Menentukan Kelayakan Penerima Mnfaat Keluarga Harapan*. *Jurnal Jati*, Vol.8, No.2, April 2024

¹⁰ Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Sosial RI No: 1 Tahun 2018

¹¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

- 2) Anak usia dini (0-6 tahun) mendapatkan dukungan untuk pemenuhan gizi dan kesehatan.
- 3) Anak sekolah (SD, SMP, SMA) mendapatkan bantuan untuk menunjang pendidikan.
- 4) Lansia (di atas 60 tahun) berhak menerima bantuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
- 5) Penyandang disabilitas berat mendapatkan dukungan tambahan dari program ini.

Program Keluarga Harapan dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia salah satunya ialah di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, meskipun masyarakat Laru Bolak didominasi pekerja, namun masih terdapat masyarakat yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri rata-rata pekerjaan masyarakat miskin di Laru Bolak adalah Petani, buruh bangunan, dan son buruh harian lepas.

Masyarakat Laru Bolak rata-rata masih banyak keluarga yang tergolong keluarga yang kurang mampu dengan itu, perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk membantu kesejahteraan pendidikan dan kesehatan masyarakat di Laru Bolak. PKH di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan telah ada sejak Tahun 2019 hingga sekarang dengan jumlah penerima sebanyak 9 anggota, diantaranya Ibu Riani, Siti Aisyah, Robiah, Evi Hutabarat, Nur Habibah, Siti Rahma, Samsiah, Abidan dan Erma Yanti.

Pelaksanaan Program tersebut dilaksanakan secara bertahap untuk semua kecamatan se-Kabupaten Mandailing Natal terdapat 23 kecamatan dan

407 desa/kelurahan.¹² Untuk mengatasi kemiskinan yang ada dan untuk menciptakan masyarakat Laru Bolak yang tetap berpendidikan dan sehat. Untuk itu, pemerintah mengadakan beberapa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH).

Ajaran islam mengisyaratkan kepada pemeluknya agar dapat hidup dengan sejahtera hal ini sesuai dengan tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (HES), yaitu agar dapat mengelola harta sesuai dengan tata cara yang diperbolehkan oleh pemilik mutlak harta tersebut dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan hidup.¹³

Sesuai dengan Uraian diatas penulis ingin melihat bagaimana implementasi program keluarga harapan untuk kemaslahatan masyarakat di desa Laru Bolak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LARU BOLAK DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

¹² Hasil Wawancara Kec, Laru bolak, Desa Tambangan, 02 Mei 2025, Pukul 14.35 WIB.

¹³ NISA, Khoirun. *implementasi kompilasi hukum ekonomi syariah (HES) dalam pembiayaan mudharabah di bmt surya kencana balong ponorogo*. 2019. PhD Thesis. IAIN Ponorogo. Hlm. 01

B. Fokus Masalah

Sesuai latar belakang yang telah di paparkan di atas disimpulkan yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi program keluarga harapan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga di desa Laru Bolak Ditinjau dari HES.

C. Batasan Istilah

Untuk Menghindari kesalah pahaman dalam memahami pokok masalah dalam skripsi ini peneliti menjelaskan batasan istilah terlebih dahulu dari judul penelitian "*Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Desa Laru Bolak Ditinjau dari HES*". Adapun yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, program, atau keputusan yang telah ditetapkan agar tujuan yang diinginkan benar-benar tercapai dalam praktik nyata. Dengan kata lain, implementasi bukan hanya tentang apa yang direncanakan, tetapi tentang bagaimana rencana tersebut dijalankan di lapangan.¹⁴

2. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah Indonesia yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas

¹⁴ Riant Nugroho, *Public Policy: Kebijakan Publik yang Depolitisasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2024), hal. 156

pendidikan, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga agar mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.¹⁵

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi kehidupan seseorang atau keluarga yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan hidup secara lahir dan batin sehingga dapat hidup layak, aman, sehat, dan bermartaba. Sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan), akses terhadap pendidikan dan kesehatan, rasa aman secara sosial dan ekonomi, serta kemampuan menjalani kehidupan secara mandiri.¹⁶

4. Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Ekonomi juga dapat diartikan perilaku manusia dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁷

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah yang penulis temukan mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di

¹⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Program Keluarga Harapan (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2024), hal. 7

¹⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2024), hal. 38

¹⁷ Boediono, *Ekonomi Mikro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*, edisi revisi (Yogyakarta: BPF, 2023), hal. 12.

Desa Laru Bolak Ditinjau dari HES. Yang menjadi objek kajian penelitian yang dilakukan penulis maka penulis merumuskannya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga di desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Bagaimana efektivitas program keluarga harapan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi keluarga di desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal ?
3. Bagaimana konsep program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga ditinjau dari HES ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait permasalahan yang sudah dijelaskan di atas. Adapun tujuan yang hendak di capai penulisan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga di desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui efektivitas program keluarga harapan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi keluarga di desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

3. Untuk mengetahui konsep program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga ditinjau dari HES

F. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan maka manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian diharapkan bisa menjadi informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan karya ilmiah menuju profesionalisme sebagai sarjana hukum serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti dengan pembahasan yang sejenis sehingga lebih mampu menyempurnakan penelitian tentang implementasi program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga ditinjau HES.

2. Secara praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi praktis hukum, masyarakat umum dan peneliti lainnya sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik. khususnya kepada para mahasiswa yang berasal dari jurusan Ahwal al-Syakhsiyah ataupun Hukum Keluarga Islam.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Raudothul Jannah (2019),¹⁸ dalam skripsinya yang berjudul “*analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rawa Terate Jakarta Timur*”. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate sudah berjalan dengan baik, terlihat dari proses kegiatan pertemuan awal, sosialisasi pendamping, pencairan bantuan, pemutakhiran data dan verifikasi komitmen peserta. Serta kendala yang dihadapi selama pelaksana PKH di lapangan, antara lain keterlambatan informasi yang di berikan pusat kepada daerah sehingga menyulitkan pendamping untuk meneruskan informasi tersebut kepada peserta PKH, terutama dalam hal pencairan dan bantuan dan verifikasi data, Dan dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa perbedaan yang dimana pada skripsi Raudthul Jannah(2019) hanya berfokus pada kendala dan bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan dan disini peneliti menemukan beberapa pengembangan yang dimana peneliti bukan hanya dari pelaksanaan PKH, tetapi bagaiman implementasi perogram keluarga harapan dan perosesnya untuk kemaslahatan masyaraka di tinjau dari HES.
2. Skripsi Zykia Awansyah (2024),¹⁹ dalam skripsinya yang berjudul “*Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Malintang Jahe Kecamatan*

¹⁸ Raudothul Jannah, *analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rawa Terate Jakarta Timur*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayah Tullah, 2019)

¹⁹ Zykia Awansyah, *Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Malintang Jahe Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal*, Skripsi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2024)

Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal ” menjelaskan bahwa Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh program keluarga harapan (PKH) terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat , hal ini dibuktikan dalam hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,897 atau setara dengan 89,7% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hal tersebut diperoleh bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh kuat terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa Malintang jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Dan dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa perbedaan yang di telitui oleh Zykia Awansyah(2024) yang dimana penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh dari program keluarga harapan itu sendiri terhadap kesejahteraan keluarga penerima mamfaat dan Dengan demikian peneliti berfokus pada implementasi program keluarga harapan untuk kemaslahatan masyarakat ditinjau dari HES.

3. Skripsi Faqihuddin (2022),²⁰ dalam skripsinya yang berjudul “*Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Prespektik Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Desa Bojongsar Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)* ” menjelaskan PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan

²⁰ Faqihuddin, *Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Prespektik Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Desa Bojongsar Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, Skripsi, (Purwakerto: UIN Prof. K.H. Syarifuddin Zuhri, 2022)*

center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Penulis melakukan penelitian terhadap program PKH, dengan judul Program Keluarga Harapan (PKH) perspektif Maqasyid Syariah di Desa bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Dan pada penelitian ini secara garis besar dapat ditarik kesimpulan, bahwa Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan penetapan sasaran Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan kriteria yang diutamakan, berupa Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan ekonomi yang dalam hal ini sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasyid Syariah yaitu: hifd an-nafs, (menjaga jiwa), hifd al-aql, (menjaga akal), dan hifd al-mal (menjaga harta). Dan pada penelitian ini penulis menemukan beberapa perbedaan dari skripsi Faqihuddin(2022) yang dimana pada penelitian ini peneliti membahas tentang program keluarga harapan perspektif maqasid syarih dalam penelitian ini berfokus kepada program keluarga harapan perspektif maqasid syariah dalam hal ini penulis menemukan beberapa perbedaan dan pengembangan yang dimana penulis berfokus kepada bagaimana implementasi program keluarga harapan dalam peningkatan ekonomi keluarga ditinjau dari hukum ekonomi syariah..

4. Jurnal Sariman, Munadi dan Deni Irawan yang berjudul *“Program Keluarga Harapan Atau (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan*

Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Sambas Prespektif Maqasid Syariah”

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, dan implementasi program keluarga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perspektif maqashid syariah di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan program keluarga harapan secara konsep dan implementasinya. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa peneliti akan melihat bagaimana implelementasi dari perogram keluarga harapan ini dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga dan metode penelitian ini yang di gunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan Pendekatan yuridis empiris²¹

5. Jurnal M. Syaukani yang berjudul ”*Analisis Maqasid Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial dalam Program Keluarga Harapan*”. Dalam penelitian mengkaji nilai-nilai Maqasid Syariah yang ada di dalam Program Keluarga Harapan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sistem jaminan sosial yang diterapkan melalui Program Keluarga Harapan belum tersalurkan secara menyeluruh kepada keluarga miskin yang ada di Kecamatan Simpang Mamplam, namun Program Keluarga Harapan tersebut sudah sesuai dengan Maqasid Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam; untuk mengetahui tinjauan Maqasid Syariah pada Program Keluarga Harapan. Adapun yang menjadi perbedaan

²¹ Munadi dan Deni Irawan yang berjudul “*Program Keluarga Harapan Atau (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Sambas Prespektif Maqasid Syariah*” jurnal Cross-Bolder, Vol.5, No.1, Tahun 2022

penelitian penulis dengan jurnal ini adalah bahwa penulis akan melihat program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari hukum ekonomi syariah.²²

²² M. Syaukani, *Analisis Maqasid Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial dalam Program Keluarga Harapan*, Ameena Jurnal, Vol.1 , No.3, Tahun 2023

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.²³

Menurut teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari pemerintah maupun pihak lain, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh baiknya perumusan kebijakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh proses pelaksanaannya di lapangan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap atau disposisi para pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

sosial, ekonomi, dan politik.²⁴ Konteks implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), keenam variabel tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Menurut Syauckani dkk implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.²⁵

Pelaksanaan atau Implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain.²⁶ Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan

²⁴ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, edisi revisi (Alfabeta: Bandung, 2023), hal. 142.

²⁵ WURARA, Citta NC; KIMBAL, Alfon; KUMAYAS, Neni. Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah kota manado (studi di badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah kota manado). *Jurnal Eksekutif*, 2020, hlm.4

²⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2024), hal. 65.

adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.²⁷

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

B. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Peraturan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Program PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat. Artinya setiap masyarakat yang menjadi peserta sasaran program memiliki kewajiban yang ditentukan Kementerian Sosial sebagai syarat penerima bantuan. Tujuan program ini selain untuk menurunkan angka kemiskinan, juga untuk membuka akses bagi ibu hamil dan balita, lansia serta disabilitas mendapatkan manfaat layanan dan fasilitas kesehatan. Bagi anak usia sekolah mendapatkan manfaat pelayanan pendidikan. Dengan bantuan ini, tidak ada alasan bagi setiap masyarakat Indonesia tidak mendapatkan fasilitas kesehatan maupun pendidikan.²⁸

²⁷ HAJI, B. Tinjauan. Pengertian Implementasi. *Laporan Akhir*, 2020, 31.

²⁸ SARAGI, Siswati; BATOEBARA, Maria Ulfa; ARMA, Nur Ambia. Analisis pelaksanaan program keluarga harapan (pkh) di desa kota rantang kecamatan hampan perak. *Publik*, 2021, 8.1: 3

Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di tetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan.²⁹

Terdapat beberapa yang menjadi landasan program keluarga harapan (PKH) di antaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 2) Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- 3) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pendidikan dan Pelayanan Sumberdaya Manusia.
- 4) Keputusan Menteri Sosial RI nomor 02AL/HUK/2008 tentang Tim Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2008 tanggal 08 Januari 2008.

²⁹ Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Tahun, 2018 (Direktorat Jaminan Sosial keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, 2018), Hlm. 4

2. Tujuan dan Sasaran PKH

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.³⁰

PKH digunakan untuk mendukung kebijakan jaminan sosial bagi rumah tangga yang sangat miskin . Program ini bertujuan melindungi masyarakat miskin agar dapat menikmati kehidupan yang bermartabat, Dalam jangka pendek, PKH diharapkan dapat meringankan keluarga kurang mampu , sementara dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan.³¹ Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

- 1) Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan sehingga akan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam akses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.

³⁰ Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunjangan PKH tahun 2019, (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, 2019), Hlm. 6

³¹ ALBAR, Refalgi; SYAMSUDIN, Syamsudin. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 2024, 8.1, hlm.51

- 4) Mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister berdasarkan Basis Data Terpadu hasil pendataan 2011, yang berasal dari Rumah tangga memiliki kriteria :³²

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ketenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester.

³² LESTARI, Rohana Widhi; TALKAH, Abu. Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Pkh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pkh Di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 2020, 9.2: 229

- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8m².
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/lainnya.

3. Manfaat PKH

PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak-anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (FASKES) dan fasilitas layanan pendidikan (FASDIK) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, keluarga penerima manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.³³

Pada tahun 2021, Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau lebih dari 10 juta keluarga penerima manfaat di seluruh

³³ ZAKIRIN, Muhammad; ARIFIN, Jauhar. Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Japb*, 2022, 5.1: 256

Indonesia, mencakup hampir 20% dari populasi yang tergolong miskin menurut data BPS (2021). Program ini dirancang untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin dengan syarat-syarat tertentu, yaitu anak-anak dari keluarga penerima manfaat harus bersekolah, sementara ibu hamil dan anak-anak di bawah usia 5 tahun wajib mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. Dengan pendekatan ini, PKH tidak hanya memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan secara lebih holistik dan berkelanjutan.³⁴

Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan dengan proses bisnis, perluasan target dan penguatan program komplementer. Harus di pastikan bahwa keluarga penerima manfaat PKH mendapat subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KKS, bantuan Rutilahu, pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera.

4. Hak dan Kewajiban Penerima PKH

Hak peserta adalah yang mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan serta mendapatkan bantuan uang tunai bersyarat, sedangkan

³⁴ Aris Munandar Jejak Kesejahteraan: *Mengungkap Perjuangan Melawan Kemiskinan di Dunia Kita*. Thn. 2024 hlm. 105.

dengan kewajiban penerima PKH adalah Ada beberapa kewajiban peserta PKH yang harus dipenuhi yaitu:³⁵

a. Hak KPM PKH: Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- 1) menerima bantuan sosial.
- 2) pendampingan sosial.
- 3) pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
- 4) program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

b. Kewajiban Peserta PKH: Kewajiban peserta PKH terdiri atas empat hal sebagai berikut:

- 1) anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 2) anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

³⁵ Mega Nugraha, Dkk. *Dampak Sosial Program Keluarga Harapan pada Keluarga Pra-Sejahtera*, 2024, hlm. 64.

- 3) anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau

C. Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

1. Konsep Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

Keluarga yang sejahtera merupakan keluarga yang dapat memenuhi segala kebutuhannya, dan disebut sebagai keluarga berkualitas, dengan terpenuhinya kebutuhan dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama-nilai agama.³⁶

Kesejahteraan keluarga dapat dikaitkan dengan kesejahteraan sosial yang merupakan suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Sedangkan menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar

³⁶ HANUM, Nurlaila; SAFURIDAR, Safuridar. Analisis kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap kesejahteraan keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 2018, 9.1: 42

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³⁷

Konsep keluarga menurut sejumlah ahli adalah sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi, merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan dan adopsi (UU Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 10). Sedangkan menurut Mattessich dan Hill (Zeitlin 1995), keluarga merupakan suatu kelompok yang berhubungan kekerabatan, tempat tinggal atau hubungan emosional yang sangat dekat yang memperlihatkan empat hal (yaitu interdependensi intim, memelihara batas-batas yang terseleksi, mampu untuk beradaptasi dengan perubahan dan memelihara identitas sepanjang waktu dan melakukan tugas-tugas keluarga).³⁸

Kesejahteraan atau sejahtera sejatinya dapat memiliki beberapa arti. Istilah umum, sejahtera merujuk pada keadaan yang baik, kondisi dimana setiap orang didalamnya berada dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam aspek ekonomi, sejahtera berhubungan dengan keuntungan suatu benda. Kemudian Kesejahteraan atau sejahtera sejatinya dapat memiliki beberapa arti. Istilah umum, sejahtera merujuk

³⁷ AEDA, Nur; JANNAH, Riadul. Implementasi dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Economics and Business*, 2022, 8.1: 170

³⁸ PURWANTO, Agung; TAFTAZANI, Budi Muhammad. Pengaruh jumlah tanggungan terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga pekerja k31 Universitas Padjadjaran. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2018, 1.2: 35

pada keadaan yang baik, kondisi dimana kesejahteraan dapat dilihat dari 4 indikator yang harus terpenuhi yaitu rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri.

Menurut Kolle dalam Bintarto kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yaitu segi materi, fisik, mental dan spiritual. Menurut Badan Pusat Statistik menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah dengan beberapa indikator yang diantaranya adalah tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga dan kondisi serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.³⁹

Pembahasan perilaku ekonomi rumah tangga tujuan dari pengelolaan ekonomi rumah tangga adalah kepuasan dan kemanfaatan atau kegunaan "*utility*". Kepuasan dan kemanfaatan merupakan istilah lain dari kesejahteraan (*well being*) yang sering digunakan sosiologi dan *home economist* namun mengacu pada hal yang sama. Analisis perilaku ekonomi membahas bagaimana pengelolaan sumber daya rumah tangga, materi dan waktu, pengeluaran untuk berbagai kepentingan (konsumsi pangan, kesehatan, pendidikan dan hiburan) untuk senantiasa menjaga keseimbangan (*equilibrium*) rumah tangga.⁴⁰

³⁹ PURWANTO, Agung; TAFTAZANI, Budi Muhammad. Pengaruh jumlah tanggungan terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga pekerja k3l.....hlm. 35.

⁴⁰ MARZUKI, Sitti Nikmah; WATAMPONE, STAINS. Relevansi kesejahteraan ekonomi keluarga dengan peningkatan perceraian di Kabupaten Bone. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2016, 2.2: 180

Adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya:⁴¹

- a. Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat digunakan.
- b. Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan masalah harus efisien dan tepat guna.
- c. Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus bersifat demokratis.
- d. Menghindarkan atau mencegah adanya dampak buruk dari usaha tersebut.

2. Indikator Tingkat Kesejahteraan

Indikator tingkat kesejahteraan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ada empat tahapan, yaitu:

- a. Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*), yaitu:⁴²
 - 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
 - 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
 - 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.

⁴¹ MARZUKI, Sitti Nikmah; WATAMPONE, STAINS. Relevansi kesejahteraan ekonomi keluarga dengan peningkatan perceraian di Kabupaten Bone..... hlm.181

⁴² AEDA, Nur; JANNAH, Riadul. Implementasi dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Economics and Business*, 2022, 8.1: 172

- 4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
 - 5) Bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
 - 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
- b. Indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator "kebutuhan psikologis" (psychological needs) keluarga, yaitu:
- 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 - 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
 - 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
 - 4) Luas lantai rumah paling kurang 8m² untuk setiap penghuni rumah.
 - 5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
 - 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
 - 7) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin.
 - 8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

c. Indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indicator "kebutuhan pengembangan" (developmental needs), yaitu:

- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.

d. Indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (self esteem), yaitu:

- 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/Yayasan/institusi dalam masyarakat.

D. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat norma, prinsip, dan ketentuan hukum yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi dan muamalah manusia berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-

Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, serta ijtihad para ulama.⁴³ Hukum ini bertujuan untuk mengarahkan perilaku ekonomi agar selaras dengan nilai ketauhidan, keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, sehingga tercipta sistem ekonomi yang seimbang antara kepentingan individu dan sosial. Pelaksanaan hukum ekonomi syariah menolak segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, maisir, penipuan, dan kezaliman, serta mendorong penerapan akad-akad yang halal seperti jual beli, bagi hasil, dan kegiatan sosial seperti zakat dan wakaf.⁴⁴ Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada tercapainya kesejahteraan umat dan keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁵

Berdasarkan landasan Al-qur'an sebagaimana yang terdapat pada surah Al-ma'un ayat 1-3:⁴⁶

أَرَعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحْضُ عَلَى
طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣)

Artinya: "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin."

Adapun hadits yang membahas tentang ayat al-qur'an diatas sebagaimana terdapat pada hadits Al-baihaqi yang berbunyi:⁴⁷

⁴³ Mardani, *Aspek Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), hal. 24-27.

⁴⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), hal. 112.

⁴⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 89

⁴⁶ Mushaffar dkk., *Tafsir Al-Wajiz: Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2022), hlm. 602.

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

Artinya:“Bukanlah seorang mukmin orang yang kenyang sementara tentangnya lapar disampingnya”.(HR. Al-Baihaqi)

a. Prinsip-Prinsip hukum Ekonomi Syariah

Prinsip utama hukum ekonomi syariah:

1. tauhid

Tauhid yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT, sehingga setiap transaksi harus dilandasi niat yang benar dan cara yang halal. Prinsip ini menempatkan manusia sebagai khalifah yang wajib mengelola harta secara bertanggung jawab, bukan sekadar untuk kepentingan duniawi, tetapi juga untuk memperoleh ridha Allah.⁴⁸

2. keadilan (‘adl),

Keadilan yaitu setiap transaksi harus dilakukan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak. Keadilan tercermin dalam larangan riba, penipuan, dan eksploitasi, serta kewajiban menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku ekonomi.⁴⁹

3. kemaslahatan (maslahah),

Maslahah yakni setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi individu dan masyarakat. Prinsip ini bertujuan

⁴⁷ Muhammad Al-Ghazali, *Akhlak Seorang Muslim*, terj. Moh. Rifa'i, (Semarang: PT. Wicaksana, 2019), hlm. 215.

⁴⁸ Irwansyah dan Ahmad Syarif, "Urgensi Nilai Tauhid dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat Modern," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2 (2023), hlm. 1205.

⁴⁹ Nurul Huda, dkk., *Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 58.

untuk menciptakan kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong pemerataan distribusi kekayaan.⁵⁰

4. keseimbangan (tawazun)

Keseimbangan yaitu menjaga keharmonisan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Islam mengakui hak individu untuk mencari keuntungan, namun tetap membatasi agar tidak merugikan orang lain atau merusak tatanan sosial.⁵¹

5. kebebasan yang bertanggung jawab

Kebebasan yaitu setiap orang bebas melakukan kegiatan ekonomi selama tidak melanggar ketentuan syariah. Kebebasan ini disertai dengan tanggung jawab moral untuk menghindari praktik riba, gharar, maisir, dan perbuatan zalim.⁵²

2. Maqasyid Syariah

Maqasyid Syariah terdiri dari dua kata, Maqasyid dan Syariah. Kata maqasyid merupakan bentuk jamak dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai arti hukumhukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun diakhirat.⁵³ Maka dengan demikian

⁵⁰ Muhammad Sholahuddin, "Konsep Masalah dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 44.

⁵¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Ed. 2 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 37.

⁵² Manan dan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2012), hlm. 34.

⁵³ Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Justitia*, Volume 1 Nomor 4, 4 November 2014, hlm. 31.

Maqasyid Syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁵⁴

Kajian teori Maqasyid Syariah dalam hukum islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; pertama hukum islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu tuhan yang diperuntukan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial.⁵⁵ Dalam posisi seperti itu, apakah hukum islam yang sumber utamanya (Al-Quran dan Sunnah) turun dalam beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan seperti itu bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen Hukum Islam, dan salah satu elemen yang penting adalah Maqasyid Syariah.

Kedua dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan terhadap Maqasyid Syariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁵⁶

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, terdapat lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Yaitu agama, jiwa, akal,

⁵⁴ Ahmad Imam Mawardi, "Reaktualisasi Maqashid Syariah dalam Ijtihad Hukum Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 1 (2021), hlm. 12.

⁵⁵ M. Nuruddin, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Tantangan dan Prospek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hal. 67.

⁵⁶ Ghofar Shidik Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung VOL XLIV No.118 juni –agustus 2009.

keturunan dan harta. Guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai Maqasyid Syariah, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing.⁵⁷

- 1) Memelihara Agama (*Hifd Ad-Din*) Memelihara agama, manusia membutuhkan agama secara mutlak. Tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keidhoan-Nya. Karena itu dalam al Quran dan Hadits, manusia didorong untuk beriman kepada Allah, dan inilah yang menjadi fondasi Islam.
- 2) Memelihara Jiwa (*Hifd An-Nafs*) Memelihara jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa merupakan pokok dari segalanya
- 3) Memelihara Akal (*Hifd Al-Aql*) Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah yang sangat penting. Dengan akal, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal pula, manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat. Karena itu

⁵⁷ Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, Volume 1 Nomor 4, 4 November 2014, hlm. 31

akal harus dipelihara dan dilindungi. Untuk itu, dalam rangka manfaat akal (*jalbu fa'ah*).⁵⁸

- 4) Memelihara Keturunan (*Hifd An-Nasl/ An-Nasb*) Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudkan Allah untuk kesinambungannya dari generasi ke generasi satu ke generasi lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kesemuanya merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang tenang dan damai. Dengan demikian, semakin banyak dan kuat serta terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dimana mereka hidup. Dalam konteks ini, sanksi dera dan rajam bagi pezina serta hukuman *ta'zir* lainnya adalah untuk menjaga keturunan.⁵⁹
- 5) Memelihara Harta (*Hifd Al-Mal*) Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah, namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli sewa menyewa pinjam meminjam dan lainnya sebagai usaha mengembangkan harta

⁵⁸ Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, Volume 1 Nomor 4, 4 November 2014, hlm. 177.

⁵⁹ M. Arfan Mu'ammam, "Konsep Hifdzun Nasl dalam Maqashid Syariah dan Kaitannya dengan Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 145.

kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik.⁶⁰

⁶⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasyid Syarih*, (Bandung; Mizan, 2015), hlm. 59-59

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Desa Laru Bolak Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah, maka penelitian ini di laksanakan di Desa Laru Bolak, Kec, Tambangan, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dan waktu penelitian ini diperkirakan pada bulan Juli –November 2025.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang menemukan situasi sosial tertentu melalui gambaran yang benar tentang realitas, dirumuskan dengan kata-kata dan berdasarkan teknik analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alam⁶¹. Penelitian kualitatif adalah penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi subjek penelitian, sehingga menyediakan informasi yang menggambarkan subjek penelitian secara rinci dan benar.

Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, ada instrumen kunci. Penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa

⁶¹ Husain usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta:PT Bumi Aksara,2006) Hal 4

bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan.⁶²

Menurut Saifuddin Azwar, fokus pendekatan kualitatif adalah pada analisis proses berpikir deduktif dan induktif serta pada analisis dinamika hubungan antara fenomena yang dikaji dengan logika ilmiah. Oleh karena itu, Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai kualitas tradisi ilmu-ilmu sosial, yang pada dasarnya didasarkan pada pengamatan orang-orang, baik dalam bidangnya sendiri maupun menurut keadaannya sendiri.⁶³ Jenis penelitian merupakan aspek yang sangat penting dan khususnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesuksesan atau kegagalan penelitian terkait pengumpulan data.

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji pendekatan tersebut teori, konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan relevan dengan penelitian ini atau pendekatan legislatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem norma.⁶⁴

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

⁶²Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK Dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Citapustaka Media, 2016). hlm.19.

⁶³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Hal 5

⁶⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) Hal 93

(PKH). Dengan tujuan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridi-empiris, menggabungkan penelitian yuridis yang memandang hukum sebagai norma *das sollen*, dan studi empiris menanggapi hukum sebagai fakta sosial budaya atau *das sein*. Pendekatan ini digunakan karena berangkat dari bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan topik akan dieksplorasi melalui wawancara dan observasi. wawancara dan observasi merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam penelitian kualitatif. Observasi sendiri jarang digunakan, namun dapat digunakan sebagai alat tunggal dalam penelitian dan sebaliknya wawancara sering digunakan dan mereka selalu dilengkapi pengamatan dan pemeriksaan silang dan validasi data. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer yang digunakan adalah dengan melakukan observasi di Desa Laru Bolak, Kec. Tambangan, Kab.

Mandailing Natal untuk melihat dampak dari pelaksanaan program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan melakukan langsung wawancara dengan Kepala desa, Perangkat Desa, Pendamping PKH dan Penerima Manfaat program PKH.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen–dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan atau data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan .yang menjadi data sekunder peneliti,

- 1) Bahan primer, mengikat serta memuat peraturan perundangan yang berhubungan dengan topik masalah yang dibahas yaitu Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).
- 2) Bahan Sekunder, bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan instruksi terhadap materi hukum berdasarkan olahan pendapat atau pemikiran dari para ahli atau pakar yang terlibat dalam bidang tertentu dan akan memberikan arahan kepada penulis, seperti buku hukum, jurnal ilmiah dan tulisan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Proses pengumpulan data-data yang diperlukan , Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Jadi, selain informasi berdasarkan data lapangan, materi juga berasal dari hasil wawancara masyarakat dan buku ajar,

buku ajar, dll. Alat yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: Wawancara, observasi dan dokumen.

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.⁶⁵ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami wawancara merupakan teknik yang mengumpulkan informasi melalui proses penyelidikan satu arah di mana pertanyaan bersumber dan jawaban bersumber berasal dari sumber. Posisi kedua belah pihak selalu dipertanyakan dengan berbagai cara dalam negosiasi. Hal ini berbeda dengan dialog, dimana posisi dan peran para pihak dapat berubah sewaktu-waktu selama proses pembahasan.” Menurut Sugiyono, wawancara “digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan jawabannya. masalah yang diteliti, dan walaupun peneliti menginginkan informasi yang lebih detail tentang responden dan jumlah respondennya sedikit.

b. Observasi

Observasi Secara umum merupakan metode pengumpulan bahaninformasi (data) yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diamati. Arikunto menekankan bahwa observasi “adalah istilah umum yang mengacu pada segala jenis pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat, menghitung,

⁶⁵ Sutrisno Hadi, *Metedologi Research I, Psikologi UGM*, (Jogjakarta: Pranada group, 2021), hlm.193

mengukur, dan mencatat peristiwa". Selain itu, observasi dapat diatur berdasarkan instrumen yang digunakan. dan persepsi tidak terstruktur.⁶⁶

c. Dokumen

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari record, yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dan catatan adalah setiap pernyataan pernyataan tertulis dari seseorang atau lembaga untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Di sini pembahasan difokuskan pada dokumen dalam arti peneliti menemukannya catatan-catatan, tentunya harus digunakan. Dokumen sering dibagi menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi.

F. Teknik pengecekan keabsahan data

Untuk memperoleh keabsahan data perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan tehnik sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus mengecek kredibilitas dari berbagai teknik pengumpulan data tersebut. Data yang diperoleh juga lebih tuntas, konsisten, dan pasti. Ada berbagai macam triangulasi, diantaranya :

a) Triangulasi Teknik

⁶⁶ Anas sudijono. *Pengantar evaluasi pendidikan*. (jakarta: rajagrafindo persada, 2018), Hal 76-77

Triangulasi teknik maksudnya menggabungkan 3 teknik pengumpulan data yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

b) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber maksudnya satu teknik tetapi menanyakan kepada 3 sumber yang berbeda, misalnya teknik pengumpulan data yang digunakan sama-sama wawancara mendalam namun sumber yang diwawancarai ada 3, misalnya ketika mewawancarai orang dengan penerima manfaat program PKH, suaminya/keluarga terdekatnya, dan petugas pendamping.⁶⁷

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan melalui beberapa teknik kemudian diolah dan dianalisis agar menemukan hasil akhir yang berguna dan bermamfaat bagi penelitian ini Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan penulis sebagai dasar pembahasan⁶⁸. Bahan hukum tersebut diperoleh baik dari bahan hukum primer yaitu Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) maupun dari bahan hukum sekunder, baik berupa buku-buku, jurnal, makalah, internet, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan dianalisis.

⁶⁷ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022) hlm. 61-62.

⁶⁸ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 117.

Metode analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui analisis bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi implementasi Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), dengan memperoleh data berasal dari wawancara, observasi dan diperkuat dengan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Laru Bolak, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal

1. Kondisi Geografis

Desa Laru Bolak merupakan desa yang berada di Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, dengan luas wilayah 352,04 Ha. Rentang jarak Desa Laru Bolak dari Ibu Kota Kecamatan sejauh 3 Km. Sedangkan jarak Desa Laru Bolak dari Kota Kabupaten yaitu 30 Km.⁶⁹

Penduduk Desa Laru Bolak awalnya merupakan pindahan dari Desa Laru Dolok tepatnya pada tahun 1926 dan hanya terdiri dari 11 Kepala Keluarga. Pemberian nama Desa Laru Bolak memiliki tujuan memperluas desa, jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya hingga sekarang mencapai 84 Kepala Keluarga. Desa Laru Bolak terletak di pinggir Jalan Lintas Sumatera, yaitu Medan-Padang. Secara geografis Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dilihat melalui batasbatas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Laru Dolok Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasar Laru Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Tambangan Dalam Angka 2024, , (Panyabungan: BPS Mandailing Natal, 2024), hlm. 3.

Tambangan Kabupaten Mandailing Natal yaitu 367 jiwa, yang terdiri dari 175 laki-laki dan 192 perempuan.⁷⁰

b. Pendidikan

Pendidikan di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan ini sangat beragam, mulai dari masyarakatnya yang tidak sampai lulus Sekolah Dasar (SD) hingga memperoleh gelar sarjana. Faktor penyebab hal yang demikian adalah banyaknya orangtua yang pada zamannya dulu tidak bersekolah, kemudian faktor biaya serta kemauan juga menjadi alasan bagi anak-anak dan remaja untuk tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk bekerja saja.⁶⁷ Fasilitas dan prasarana di bidang pendidikan yang tersedia di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambanganyaitu berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar yang masing-masing memiliki gedung sendiri. Apabila ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Laru Bolak dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁷¹

Tabel IV.1
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Laru Bolak Kecamatan
Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025

NO	Tingkat Pendidikan	Presentase
1	Tidak Tamat SD	42%
2	SD	14%
3	SLTP/Sederajat	13,5%

⁷⁰ Budi Shaleh, Kepala Desa Laru Bolak, Wawancara Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 10 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB.

⁷¹ Hafsyah Aprillia, *Kecamatan Padangsidimpuan Utara*hlm.44

4	SLTA/Sederajat	17,5%
5	Diplomat/Sarjana	13%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan masih sangat perlu ditingkatkan demi terciptanya masyarakat yang berkualitas dan paham dengan ilmu pengetahuan.

c. Sektor Perekonomian

Mata pencaharian masyarakat Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal mayoritas bertani dan berkebun, hal tersebut disebabkan luasnya lahan pertanian dan perkebunan di sekitar daerah desa. tersebut dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan yang lain. Desa Laru Bolak merupakan sebuah desa yang kaya akan sumber daya alam, yaitu berupa lahan sawah/ladang yang di tanami jenis tanaman seperti padi, jagung, kacang, cabai, jamur tiram dan berbagai sayur-mayur lainnya. Sumber daya alam berupa Sungai Batang Gadis yang mengalir di pinggiran Desa Laru Bolak menjadi salah satu sumber pengairan bagi lahan pertanian desa. Masyarakat Desa Laru Bolak merasa bertani dan berkebun adalah pilihan pekerjaan yang lebih mudah dikerjakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mata pencaharian masyarakat Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel IV.2
Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Laru Bolak
Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025

No	Mata Pencarian	Presentase
1	Petani dan Pekebun	49%
2	Buru Tani/Harian	9%
3	Wiraswasta, dll	10%
4	Pengawai Sipil	11%
5	Tidak bekerja	21%

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian utama masyarakat Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal adalah mayoritas Petani/Pekebun. Bertani dan berkebun sudah menjadi kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Laru Bolak, meskipun sebagian masyarakatnya memiliki pekerjaan lain seperti Pedagang dan pegawai sipil.

d. Kondisi Keagamaan

Penduduk Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal keseluruhan beragama Islam. Fasilitas dan tempat peribadatan berupa 1 Mesjid yaitu Mesjid Al-Huda dan 2 Musholla di pemandian umum khusus wanita. Jiga terdapat Sekolah Ibtidaiyah yang diperuntukan bagi anak-anak dalam memenuhi pendidikan di bidang ilmu Agama. Selain itu, aktivitas keagamaan seperti peringatan Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, Wirit Yasin bapak-bapak di mesjid setiap malam jum'at, Wirit Yasin ibu-ibu setiap malam jum'at, Wirit Yasin Naposo

Nauli Bulung setiap malam jum'at, juga belajar mengaji untuk anak di malam hari dan khataman setiap tahunnya, Tahlilan, hingga Tadarus di mesjid saat Bulan Suci Ramadhan tetap berjalan dengan baik hingga saat ini.

e. Sosial Budaya Desa Laru Bolak

Masyarakat Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal masih kental/kuat dengan budaya-budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang terdahulu, masyarakat desa selalu mengedepankan budaya tolong-menolong di dalam masyarakat seperti:

1) Serikat Tolong Menolong (STM)

Serikat Tolong Menolong selalu diterapkan dalam masyarakat, contohnya apabila ada masyarakat yang terkena musibah seperti kemalangan maka masyarakat yang lain akan datang membantu, bantuan yang diberikan berupa uang sebesar Rp3.000,00/rumah tangga, satu buah kelapa, sepotong kayu bakar ukuran besar dan beras seikhlas hati.

2) *Marsialapari* (Bantu Membantu)

Marsialapari ini umumnya dilakukan pada pekerjaan di bidang usaha pertanian, seseorang akan membantu masyarakat yang butuh bantuan dalam menggarap lahan pertaniannya, dan keesokan harinya atau di hari yang lain orang yang dibantu akan membantu orang yang membantunya juga dalam menggarap lahan pertanian.

3) Kesenian dan adat istiadat


Masyarakat Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan masih kental dengan kesenian dan adat istiadat yang diturunkan para nenek moyang terdahulu seperti Tor-tor, Onang-onang, Ungut-ungut, Gordang Sambilan, dan Nasyid, kesenian dan adat istiadat tersebut masing-masing memiliki arti tersendiri.

f. Struktur Organisasi

Sebuah desa tentunya memiliki sebuah organisasi pemerintahan yang dijalankan oleh kepala desa dan aparat desa lainnya, berdasarkan hasil observasi struktur organisasi pemerintahan di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan yaitu:

Gambar IV.2

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal



B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal

Sebelum melakukan wawancara langsung dengan Operator PKH Pertama, peneliti mempersiapkan diri dan beberapa instrumen wawancara. Peneliti melakukan observasi awal yaitu menelusuri keluarga penerima Manfaat (KPM) di Desa Laru Bolak. Proses penelitiannya berupa observasi, wawancara langsung dan dokumentasi.

Terkait dengan pelaksanaan PKH di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan, terdapat beberapa pertanyaan kunci yang diajukan kepada para penerima, yaitu tentang pemahaman terhadap implementasi PKH itu sendiri, hambatan dalam pelaksanaan program, dampak program, dan harapan ke depan. Pertanyaan pokok tersebut diuraikan ke dalam beberapa butir pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner.

Sebagai langkah awal dalam memulai hasil penelitian ini peneliti ingin melihat terlebih dahulu terkait proses dalam pelaksanaan program PKH ini, sebagaimana hasil wawancara, yang dikemukakan kepada kepala Desa Laru Bolak Bapak Budi saleh, tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak, bapak kepala desa mengungkapkan:

“Masyarakat di Desa Laru Bolak yang tersaring menjadi penerima program keluarga harapan sebelumnya melalui beberapa tahapan

yang perlu dilakukan sebelum peserta penerima PKH menjadi Penerima PKH, jadi ada enam hal yang harus dilakukan, diantaranya verifikasi, validasi, penetapan KPM, penyaluran dana, pendampingan dan pengawasan”.⁷²

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Kepala Desa terkait dengan implementasi program keluarga harapan yang ada di Desa Laru bolak yaitu ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam implementasi program keluarga harapan yang ada di desa tersebut. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

a. Verifikasi

Verifikasi adalah pemeriksaan atau pembuktian atas kebenaran data.⁷³ Verifikasi digunakan untuk melihat persyaratan dan membuktikan bahwa data yang dibutuhkan dapat diuji kebenarannya dan menghasilkan data yang valid.

Proses awal yang dilakukan untuk menyaring para calon peserta penerima PKH sesuai dengan hasil wawancara diatas adalah dengan melakukan proses ferivikasi untuk melihat bahwa calon penerima program PKH telah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hamdani selaku pendamping PKH Kecamatan Tambangan.

⁷² Budi Shaleh, Kepala Desa Laru Bolak, Wawancara Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 10 Juli 2025 Pukul 10.00 WIB.

⁷³ SANAWIAH, Siti; HARTININGSIH, Wuwuh Bekt. Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Penempatan Jabatan Pelaksana Pada Pemerintah Provinsi Dki Jakarta. *Explore: Jurnal Sistem Informasi dan Telematika*, 2020, 11.1: 51

“Untuk tahapan awal adalah dengan melakukan proses verifikasi. Hal ini dilakukan kepada calon peserta PKH yang memang sudah benar-benar dapat dikatakan layak dan telah memenuhi kriteria sebagai penerima PKH, selanjutnya kami mengecek kepada pihak desa untuk memastikan bahwa data yang ada sudah benar-benar akurat seperti KK dan KTP kemudian di sesuaikan dengan data kesejahteraan yang ada di Desa Laru Bolak agar program PKH benar-benar diberikan kepada masyarakat yang layak untuk menerima manfaat dari program tersebut”⁷⁴.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat untuk dipahami bahwa proses verifikasi ini adalah langkah awal yang dilakukan oleh pendamping dalam menentukan calon penerima program PKH, seperti melihat KK dan KTP, selanjutnya melakukan kerjasama kepada pihak perangkat desa sebagai upaya untuk memvalidasi data dan memastikan bahwa calon penerima PKH telah tepat sasaran dan termasuk kedalam kriteria penerima program PKH.

b. Validasi

Setelah melakukan proses verifikasi langkah selanjutnya dengan proses validasi, seperti yang telah dipahami validasi biasa dilakukan untuk melihat tingkat kevalidan atau juga kebenaran pada suatu data. Hal tersebut berarti bahwa suatu data akan dikatakan atau dianggap valid apabila sesuai dengan apa yang diinginkan. Proses validasi ini

⁷⁴ Ahmad Hamdani, Pendamping PKH Kec. Tambangan, Wawancara Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 11 Juli 2025, Pukul 14.00 WIB.

merupakan tahapan tahapan paling peting yang tidak boleh untuk dilewatkan, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Hamdani.

“Proses validasi ini sangat penting karena data calon penerima manfaat PKH terlebih dahulu harus dicocokkan dengan bukti dan fakta kondisi calon penerima program PKH dengan kriteria yang sudah ditentukan. Adapaun bukti data dapat dilihat dari dokumen yang diperlukan dan untuk informasi terkait kondisi calon penerima PKH dapat diperoleh dari calon penerima PKH ataupun sumber yang dapat dipercaya seperti perangkat desa”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa proses validasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pendamping PKH untuk melihat kebenaran data dan informasi kondisi dari calon penerima proram PKH.

c. Penetapan calon penerima manfaat (KPM)

Setelah melakukan proses validasi Bapak Ahmad Hamdani mengungkapkan proses selanjutnya adalah penetapan KPM. “Penetapan penerima manfaat atau KMP adalah langkah yang dilakukan setelah proses verifikasi dan validasi setelah seluruh data telah didapatkan dan telah disesuaikan dengan kondisi calon penerima manfaat. Penetapan penerima manfaat harus sesuai dengan keputusan hasil direktur yang

⁷⁵ Ahmad Hamdani, Pendamping PKH Kec. Tambangan, Wawancara Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 11 Juli 2025, Pukul 14.00 WIB.

menangani pelaksanaan PKH dan selanjutnya akan diadakan proses penyaluran dan bantuan PKH”.⁷⁶

d. Penyaluran dana bantuan PKH

Hasil wawancara selanjutnya adalah menyampaikan bahwa proses selanjutnya adalah penyaluran dana bantuan PKH kepada penerima. Setelah KPM telah ditetapkan maka selanjutnya adalah penyaluran dana bantuan, penyaluran dana bantuan ini harus diberikan kepada mereka yang telah dinyatakan sebagai penerima manfaat PKH.

e. Pendampingan dan pengawasan

Pendampingan dan pengawasan yang dimaksud adalah melakukan proses pengarahan kepada peserta penerima manfaat PKH agar dana bantuan tersebut tidak salah dipergunakan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamdani.

“Pengawasan dan pendampingan ini harus selalu diadakan, karena pada saat pendampingan biasanya pendamping akan melakukan proses sosialisasi kegunaan dana bantuan ini agar KPM tidak salah dalam mempergunakannya, pendampingan ini biasanya akan dilakukan satu kali dalam satu bulan”.⁷⁷

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pengawasan dan pendampingan kepada KPM proram PKH dilakukan dalam satu kali

⁷⁶ Ahmad Hamdani, Pendamping PKH Kec. Tambangan, Wawancara Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 11 Juli 2025, Pukul 14.00 WIB.

⁷⁷ Ahmad Hamdani, Pendamping PKH Kec. Tambangan, Wawancara Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 11 Juli 2025, Pukul 14.00 WIB.

satu bulan, hal ini dilakukan guna untuk memberikan proses sosialisasi kepada masyarakat terkait tujuan dari PKH ini, seperti kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.

2. Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan hasil observasi, Kehadiran Program Keluarga Harapan (PKH) ditengah-tengah masyarakat miskin memang sangat membantu dalam meringankan beban tanggungan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan, seperti terbantunya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam membiaya sekolah anak-anak, terbantu dalam memenuhi kebutuhan gizi untuk bayi maupun balita selain dapat pelayanan dari posyandu, bantuan dari PKH jadi tambahan buat pemenuhan gizi yang baik buat si anak, dengan demikian PKH merupakan program yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi fakir miskin yang ada di Desa Laru Bolak dan adanya Pendamping PKH di Desa Laru Bolak dapat membantu masyarakat agar memanfaatkan bantuan PKH dengan baik, tidak hanya itu penyediaan fasilitas kesehatan sangat membantu masyarakat.

Upaya dalam melihat tingkat efektivitas Program PKH bisa dilihat menggunakan variabel-variabel pengukuran efektivitas seperti ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan dampak dampak dari program PKH. Menggunakan variabel-variabel tersebut tingkat efektivitas dapat diukur melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program bantuan dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan. Indikator keberhasilan pelaksanaan program yaitu tepat sasaran penerima bantuan, tepat waktu, tepat penggunaan. Melalui variabel pengukuran efektivitas diketahui bahwa PKH dapat dikatakan efektif melalui variabel sosialisasi program.

Setelah menelusuri lebih lanjut bahwa penerima PKH di Desa Laru Bolak telah dapat dikatakan tepat sasaran, hal ini dapat di ketahui berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pendamping PKH di Desa Laru Bolak.

Hasil wawancara dengan Ahmad Hamdani selaku Pendamping PKH menyampaikan “Para penerima manfaat atau KPM yang sebelumnya telah diseleksi telah dapat dikatakan tepat sasaran dan sebelum mereka para calon penerima manfaat ditetapkan sebagai KPM kita juga telah upayakan agar calon penerima manfaat tidak salah sasaran. Pada saat ini penerima manfaat di Desa Laru Bolak berjumlah

15 keluarga. Program PKH di Desa Laru Bolak baru dilaksanakan pada tahun 2019 dan hingga saat ini masih berlanjut”.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa para penerima PKH di Desa Laru Bolak telah tepat sasaran, dan program PKH sendiri baru terlaksana pada tahun 2019 sampai saat ini, dan untuk peserta penerima manfaat berjumlah 15 keluarga.

Selanjutnya untuk melihat tingkat ke efektifan penggunaan dana bantuan PKH penulis melakukan wawancara dengan ibu Aisyah selaku peserta penerima manfaat. “Dana bantuan PKH sangat membantu masyarakat kurang mampu, alhamdulillah karena bantuan PKH ini kebutuhan rumah sehari-hari dapat terbantu”.⁷⁹

Selanjutnya melalui hasil obeservasi yang telah peneliti lakukan kepada para penerima manfaat dengan bentuk wawancara, bahwa peneliti mendapati, walaupun KPM merasa terbantu dengan adanya bantu PKH namun dalam penggunaannya KPM masih ada yang menggunakan untuk keperluan lainnya sehingga dana tersebut tidak dipergunakan sebagian sesuai dengan kegunaannya.⁸⁰ Peneliti membagi kedalam beberapa aspek antara lain

a) Penggunaan dana untuk pendidikan

⁷⁸ Ahmad Hamdani, Pendamping PKH Kec. Tambangan, Wawancara Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 11 Juli 2025, Pukul 14.00 WIB.

⁷⁹ Ibu Aisyah, Penerima Manfaat Program PKH, Wawancara Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 14 Juli 2025, Pukul 16.00 WIB.

⁸⁰ Ibu Riani, Penerima Manfaat Program PKH, Wawancara Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 14 Juli 2025, Pukul 17.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Rodia menyampaikan uangnya sangat membantu, terutama untuk uang saku anak sekolah dan pembelian buku. Saya menggunakan sisa uang untuk membeli beras atau telur agar anak-anak tidak putus sekolah seperti saya. Paling besar memang buat makan (pangan) karena itu yang tidak bisa ditunda. Sisanya saya sisihkan sedikit-sedikit supaya listrik tidak dicabut dan anak-anak tetap bisa sekolah dengan pakaian yang pantas⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penerima 9 KPM yang dijadikan sebagai responden dilapangan menunjukkan bahwa 8 responden atau menyatakan setuju bahwa dana PKH yang mereka terima digunakan untuk kebutuhan pendidikan, hal ini menunjukkan bahwa sudah efektif dilaksanakan, dan 1 reponden lainnya menyatakan bahwa terkadang penggunaan dana bantuan terkadang masih digunakan untuk kebutuhan lainnya.⁸²

b) Penggunaan dana untuk kesehatan

Hasil wawancara dengan Bapak Imbolo menyampaikan “Jujur saja, Dek, uang PKH dapat digunakan untuk tujuan kesehatan, seperti membeli vitamin atau mendapatkan cek ke puskesmas. Namun, saya harus menghabiskan sebagian uang itu untuk kebutuhan dapur dan pembayaran listrik. Kenapa demikian? Karena harga sembako terus naik dan pendapatan harian saya tidak. Oleh karena itu, meskipun saya

⁸¹ Ibu Rodia, Penerima Manfaat Program PKH, Wawancara Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 14 Juli 2025, Pukul 17.30 WIB.

⁸² Hasil Observasi, Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 10 Mei 2025

menyadari bahwa itu adalah dana kesehatan, saya buat sedikit untuk biaya sehari-hari agar dapur tetap hidup.⁸³

Dana PKH yang digunakan untuk kesehatan para penerima manfaat menyatakan bahwa mereka terpaksa menggunakan sebagian dana PKH untuk kebutuhan lainnya karena minimnya pendapatan yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin Meningkat serta dana PKH juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok (biaya hidup sehari-hari).

Melalui hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan bantuan PHK untuk aspek pendidikan telah dapat dikatakan efektif sedangkan untuk aspek kesehatan belum dapat dikatakan efektif, karena masih banyak dari KPM yang memberikan jawaban tidak setuju bahwa dana bantuan tersebut dipergunakan untuk kesehatan.

Melihat hal ini peneliti ingin mengetahui kebutuhan bulanan dari para KPM setiap bulannya, melalui wawancara peneliti menemukan rata-rata kebutuhan para KPM setiap bulannya sebagai berikut:

Tabel IV.3
Kebutuhan KPM Setiap Bulannya di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal

No	Kebutuhan	Pengeluaran
1	pangan	Rp. 500.000.-
2	Pakaian	Rp. 200.000.-
3	Pendidikan	Rp. 300.000.-

⁸³ Bapak Imbolo, Penerima Manfaat Program PKH, Wawancara Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 14 Juli 2025, Pukul 19.00 WIB.

4	Kesehatan	Rp. 200.000.-
5	kebutuhan lainnya (Air, Listrik dll)	Rp. 300.000.-

Melihat tabel diatas bahwa rata-rata kebutuhan para KPM di Desa Laru Bolak mencapai Rp.1.500.000.-, tingginya kebutuhan setiap bulannya mengakibatkan untuk sebagian penggunaan dana bantuan PKH di beberapa aspek belum dapat dikatakan efektif.

Dari uraian diatas dampak program PKH di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan dapat dikatakan cukup membantu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, walaupun pada dasarnya masih ditemukan dari beberapa aspek dalam penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan seharusnya. Melihat tingkat keefektifan program PKH tersebut dalam menajjahterahkan perekonomian keluarga telah dapat dikatakan cukup berhasil.

Berikut adalah data-data daftar bantuan untuk masyarakat penerima PKH desa Laru Bolak :

Tabel IV.4

**Daftar Bantuan Untuk Masyarakat Penerima PKH
di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan**

No	Kriteria	Jumlah Yang Diterima /3 Bulan
1.	Ibu hamil	Rp. 3.000.000.-
2.	Balita	Rp. 750.000.-
3.	SD	Rp. 225.000.-
4.	SMP	Rp. 350.000.-

5.	SMA	Rp. 500.000.-
6.	Lansia	Rp. 600.000.-
7.	Disabilitas	Rp. 600.000.-

3. Konsep program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Kesejahteraan keluarga dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah merupakan aspek penting yang diatur secara komprehensif untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Secara sosiologis, penyusunan HES merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam hukum ekonomi syariah berupa praktik ekonomi syariah, HES mengatur berbagai aspek ekonomi syariah mulai dari perbankan, lembaga keuangan non-bank, pasar modal syariah, hingga pengelolaan zakat dan wakaf yang semuanya bertujuan mendukung kesejahteraan umat secara menyeluruh.⁸⁴ Dengan adanya aturan ini, keluarga sebagai unit terkecil masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah.

Perspektif HES, kesejahteraan keluarga tidak hanya dilihat dari aspek materi semata, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin, sehingga kesejahteraan keluarga meliputi terpenuhinya kebutuhan pokok

⁸⁴ Yumna, Laila; Taufik, Azhar. Analisa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Perspektif Sosiologi Hukum. *Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, 2023, 6.1, hlm.4.

sekaligus menjaga keharmonisan spiritual dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menolak praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), yang dapat merugikan stabilitas ekonomi keluarga.

HES juga menegaskan pentingnya keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan yang adil sebagai fondasi kesejahteraan keluarga. Melalui pengaturan zakat, infaq, dan wakaf. HES mendorong redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu.⁸⁵ Dengan demikian, keluarga yang sejahtera tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam pembangunan sosial yang berkeadilan.

Selain itu, HES memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga peradilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah yang berkaitan dengan keluarga, seperti warisan dan perjanjian keuangan. Dengan adanya payung hukum ini, perlindungan terhadap hak-hak keluarga dalam konteks ekonomi syariah menjadi lebih terjamin dan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga secara menyeluruh.⁸⁶

Secara keseluruhan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan kerangka hukum yang integral untuk mendukung kesejahteraan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip Islam. HES tidak hanya mengatur aspek ekonomi, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan

⁸⁵ Wahab Abdul. Kesejahteraan dalam perspektif Ekonomi Islam. *Masyarif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2020, 5.1, hlm. 113

⁸⁶ Ihsan Maulana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Hakim Pengadilan AG,a*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2023)

spiritual, dan tanggung jawab sosial yang menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan harmonis dalam masyarakat

Program Keluarga Harapan (PKH) jika ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah dapat dirumuskan sebagai berikut:⁸⁷

a. Definisi dan Tujuan PKH dalam Perspektif Ekonomi Syariah

PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup, dan menciptakan perubahan perilaku yang mandiri.

b. Prinsip Ekonomi Syariah yang Relevan dengan PKH

Keadilan dan pemerataan distribusi kekayaan, sehingga bantuan tidak hanya diberikan kepada kelompok tertentu saja, tetapi merata kepada yang berhak. Menjaga kemaslahatan (maqasid syariah) yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. PKH membantu menjaga kelima aspek ini dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin secara menyeluruh. Bantuan harus sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakadilan.

⁸⁷ Hartami Khairul. Implementasi Penegakan Hukum dan Pandangan Islam tentang Distribusi Dan Program Harapan (PKH) Desa Munggur Kecamatan Andong Kabupaten Bayolali, Tesis, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2023)

c. Implementasi PKH Sesuai Hukum Ekonomi Syariah

Penyaluran dana PKH harus transparan dan tepat sasaran, menggunakan data yang valid agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi bantuan.

Program ini mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan dengan memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang merupakan bagian dari hak dasar manusia menurut syariah. PKH juga mempromosikan inklusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga penerima manfaat dapat mengenal produk keuangan halal.

PKH merupakan program yang sejalan dengan hukum ekonomi syariah karena membantu meningkatkan kesejahteraan umat secara adil dan merata, menjaga maqasid syariah, serta mengurangi kemiskinan dengan cara yang sesuai prinsip Islam. Program ini mendukung perubahan sosial dan ekonomi keluarga miskin menuju kehidupan yang lebih baik dan mandiri.

Dengan demikian, program PKH dapat dipandang sebagai implementasi nyata dari prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat miskin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melakukan proses Implementasi program PKH di Desa Laru bolak memiliki beberapa tahapan yang perlu ditandai, yaitu sebagai berikut:
Pertama, dengan melakukan proses Verifikasi dan falidasi untuk melihat data dan mendapatkan kondisi calon peserta penerima manfaat. Kedua, Penetapan penerimah manfaat atau KMP. Penetapan penerimah manfaat harus sesuai dengan keputusan hasil direktur yang menangani pelaksanaan PKH. Ketiga adalah proses penyaluran dana bantuan kepada para KPM. Dan Keempat, pengawasan dan pendampingan kepada KPM yang dilakukan dalam satu kali satu bulan.
2. Efektivitas pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga di Desa Laru Bolak, bahwa untuk aspek pendidikan program PKH telah dapat dikatakan efektif sedangkan untuk bidang kesehatan belum dapat sepenuhnya dikatakan efektif, kerena sebagian dari pada KPM masih menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan poko lainnya. Melihat tingkat ke efektifan program PKH tersebut dalam mengsejahterahkan perekonomian keluarga telah dapat dikatankan cukup berhasil.
3. Program Keluarga Harapan (PKH) jika ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah dapat dirumuskan dalam sudut pandang: Pertama, Definisi dan Tujuan PKH dalam Perspektif Ekonomi Syariah, jika dilihat

sercara mendalam PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kedua, Prinsip Ekonomi Syariah yang Relevan dengan PKH, pada dasarnya PKH telah menciptakan keadilan dan pemerataan distribusi kekayaan. Ketiga, Implementasi PKH sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, Program ini mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan dengan memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang merupakan bagian dari hak dasar manusia menurut syariah.

B. Saran

1. Untuk Keluarga Penerima Manfaat jangan menjadikan bantuan PKH ini sebagai bantuan untuk menggaji biaya hidup KPM. Harus tetap mencari pekerjaan ataupun pengasilan lainn untuk menambah kebutuhan keluarga masing-masing. Pakailah bantuan tersebut sesuai dengan komponen yang seharusnya.
2. Untuk aparat Desa, terlebih khusus yang terlibat dalam Implemetasi program keluarga harapan untuk bekerja lebih keras dalam mendaftarkan calon-calon KPM PKH baru yang sangat membutuhkan bantuan.
3. Untuk Pendamping PKH, yang mana sebagai penuntun KPM PKH untuk lebih meningkatkan pendampingan dan pengarahan kepada anggota KPM PKH agar semakin giat dan rajin untuk mengikuti segala aktifitas yang berkaitang dengan PKH ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, Adi Nur, dkk. "Komparasi Efektifitas Algoritma C4.5 dan Naive Bayes Untuk Menentukan Kelayakan Penerima Manfaat Keluarga Harapan." *Jurnal Jati*, Vol. 8, No. 2, April 2024.
- Aeda, Nur dan Jannah, Riadul. "Implementasi dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat." *Journal of Economics and Business*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Akhlaq Seorang Muslim*. Terjemahan Moh. Rifa'i. Semarang: PT. Wicaksana, 2019.
- Albar, Refalgi dan Syamsudin. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan." *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 1, 2024.
- Amiruddin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasyid Syarih*. Bandung: Mizan, 2015.
- Awansyah, Zykia. "Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Malintang Jahe Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal." *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2024.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. *Analisis Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Mandailing Natal 2024*. Panyabungan: BPS Mandailing Natal, 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. *Kecamatan Tambangan Dalam Angka 2024*. Panyabungan: BPS Mandailing Natal, 2024.

- Badan Pusat Statistik. *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021*. Jakarta: BPS, 2021.
- Badan Pusat Statistik. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019*. Jakarta: BPS RI, 2019.
- Badan Pusat Statistik. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Jakarta: BPS, 2024.
- Boediono. *Ekonomi Mikro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: BPFE, 2023.
- Edisi Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Faqihuddin. "Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Prespektik Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Desa Bojongsar Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)." *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Syarifuddin Zuhri, 2022.
- Fiantika, Feny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Ghofar Shidik. "Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung." *VOL XLIV*, No. 118, Juni–Agustus 2009.
- Hadi, Sutrisno. *Metedologi Research I*. Yogyakarta: Pranada Group, 2021.
- Haji, B. "Tinjauan Pengertian Implementasi." *Laporan Akhir*, 2020.
- Hamdani, Ahmad (Pendamping PKH Kec. Tambangan). *Hasil Wawancara*. Desa Laru Bolak, Kabupaten Mandailing Natal, 11 Juli 2025.
- Hanum, Nurlaila dan Safuridar. "Analisis kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap kesejahteraan keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa." *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 9, No. 1, 2018.
- Hartami, Khairul. "Implementasi Penegakan Hukum dan Pandangan Islam tentang Distribusi Dan Program Harapan (PKH) Desa Munggur Kecamatan Andong Kabupaten Bayolali." *Tesis*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2023.
- Huda, Nurul, dkk. *Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Irwansyah dan Ahmad Syarif. "Urgensi Nilai Tauhid dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat Modern." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2023.

- Jannah, Raudothul. "Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rawa Terate Jakarta Timur." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024*. Jakarta: Bappenas, 2024.
- Kementerian Sosial RI. *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Tahun 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2018.
- Kementerian Sosial RI. *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Tahun 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2019.
- Lestari, Rohana Widhi dan Talkah, Abu. "Analisis Pengaruh Bantuan Sosial PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat PKH Di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar." *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Aspek Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo, 2015.
- Marzuki, Sitti Nikmah. "Relevansi kesejahteraan ekonomi keluarga dengan peningkatan perceraian di Kabupaten Bone." *STAINS Watampone*.
- Maulana, Ihsan. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Hakim Pengadilan Agama." *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Mawardi, Ahmad Imam. "Reaktualisasi Maqashid Syariah dalam Ijtihad Hukum Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Mu'ammam, M. Arfan. "Konsep Hifdzun Nasl dalam Maqashid Syariah dan Kaitannya dengan Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Munadi dan Deni Irawan. "Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Sambas Prespektif Maqasid Syariah." *Jurnal Cross-Border*, Vol. 5, No. 1, 2022.

- Munandar, Aris. *Jejak Kesejahteraan: Mengungkap Perjuangan Melawan Kemiskinan di Dunia Kita*. 2024.
- Nisa, Khoirun. "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dalam pembiayaan mudharabah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo." *PhD Thesis*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Nugraha, Mega, dkk. *Dampak Sosial Program Keluarga Harapan pada Keluarga Pra-Sejahtera*. 2024.
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Kebijakan Publik yang Depolitisasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2024.
- Nuruddin, M. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Tantangan dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 4, November 2014.
- Peraturan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Program Keluarga Harapan. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2024.
- Purwanto, Agung dan Taftazani, Budi Muhammad. "Pengaruh jumlah tanggungan terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga pekerja K3L Universitas Padjadjaran." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Rangkuti, Ahmad Nizar. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK Dan Penelitian Pengembangan*. Bandung: Citapustaka Media, 2016.
- RIANI, Ahmad dan SURYANI, Lilis. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong." *JAPB*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Edisi 2. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Sanawiah, Siti dan Hartiningsih, Wuwuh Becti. "Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Penempatan Jabatan Pelaksana Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta." *Explore: Jurnal Sistem Informasi dan Telematika*, Vol. 11, No. 1, 2020.

- Saragi, Siswati, dkk. "Analisis pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di desa kota rantang kecamatan hamparan perak." *Publik*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Shaleh, Budi (Kepala Desa Laru Bolak). *Hasil Wawancara*. Desa Laru Bolak, Kabupaten Mandailing Natal, 10 Mei 2025.
- Sholahuddin, Muhammad. "Konsep Masalah dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2024.
- Sumarto, Sudarno, dkk. *Ekonomi Kemiskinan: Teori dan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Syaukani, M. "Analisis Maqasid Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial dalam Program Keluarga Harapan." *Ameena Jurnal*, Vol. 1, No. 3, 2023.
- Usman, Husain. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Wahab, Abdul. "Kesejahteraan dalam prespektif Ekonomi Islam." *Masyarif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2024.
- Wurara, Citta NC, dkk. "Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah kota manado (studi di badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah kota manado)." *Jurnal Eksekutif*, 2020.
- Yumna, Laila dan Taufik, Azhar. "Analisa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Perspektif Sosiologi Hukum." *Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Zakirin, Muhammad dan Arifin, Jauhar. "Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur." *JAPB*, Vol. 5, No. 1, 2022.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Bersama Penerima PKH



**Wawancara Bersama Pendamping
PKH Kecamatan Tambangan**

**Wawancara Bersama Kepala Desa
Laru Bolak**



**Wawancara Bersama Pendamping
PKH Kecamatan Tambangan**

**Wawancara Bersama Perangkat Desa
Laru Bolak**

LAMPIRAN II

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Tentang

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LARU BOLAK DITINJAU DARI HES

NO	Aspek Yang Diamati	Indikator	Teknik Pengumpulan Data		
			O	W	D
1.	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga di desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.	a. Proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau oleh Kepala desa dan pendamping PKH Desa Laru Bolak.	√	√	√
		b. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten	√	√	√

		<p>Mandaling Natal.</p> <p>c. Tahapan-tahapan dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Natal.</p>			
2.	<p>Pengaruh Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga di desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.</p>	<p>a. Indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Natal.</p> <p>b. Rincian tolak ukur keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Natal.</p> <p>c. Keberhasilan upaya implementasi Program Keluarga</p>	√	√	√
			√	√	√
			√	√	√

		Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Natal.			
3.	Konsep Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga ditinjau dari HES.	<p>a. Deskripsi mengenai konsep Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif HES.</p> <p>b. Tujuan PKH dalam perspektif ekonomi syariah.</p> <p>c. Prinsip ekonomi syariah yang relevan dengan PKH.</p>	√	√	√
			√	√	√
			√	√	√

Keterangan :

O : Observasi

W : Wawancara

D : Dokumentasi

LAMPIRAN III

KISI-KISI WAWANCARA

Tentang

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LARU BOLAK DITINJAU DARI HES

NO	Aspek Yang Diamati	Indikator	Bentuk Pertanyaan
1.	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga di desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.	<p>a. Proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau oleh Kepala desa dan pendamping PKH Desa Laru Bolak.</p> <p>b. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau oleh Kepala desa dan pendamping PKH Desa Laru Bolak ?</p> <p>2. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal ?</p> <p>3. Apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan dalam upaya implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak</p>

		<p>Mandaling Natal.</p> <p>c. Tahapan-tahapan dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Natal.</p>	<p>Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Natal ?</p> <p>4. Menurut Bapak, sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) mampu membantu keluarga untuk keluar dari keterbatasan ekonomi ?</p> <p>5. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama mengikuti Program Keluarga Harapan ?</p> <p>6. Bagaimana program ini membantu Ibu dalam mengatur keuangan keluarga sehari-hari ?</p>
2.	<p>Pengaruh Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga di desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten</p>	<p>d. Indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Natal.</p> <p>e. Rincian tolak ukur keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak</p>	<p>1. Hal apa saja menjadi indikator keberhasilan penerapan Program Keluarga Harapan di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Natal?</p> <p>2. Bagaimana rincian indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Natal ?</p>

	Mandailing Natal.	<p>Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.</p> <p>f. Keberhasilan upaya implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.</p>	<p>3. Bagaimana Bapak menilai keberhasilan dari penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal ?</p> <p>4. Seberapa jauh keberhasilan penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran ?</p> <p>5. Bagaimana pengalaman Ibu selama mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) ?</p> <p>6. Apa manfaat utama yang Ibu rasakan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga ?</p> <p>7. Apakah Ibu mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga Ibu ?</p> <p>8. Bagaimana Ibu mengalokasikan dana yang diperoleh dari Program Keluarga Harapan (PKH) secara cermat ?</p> <p>9. Dana yang telah diperoleh Ibu gunakan untuk</p>
--	-------------------	--	---

			keperluan utama apa saja ?
3.	Konsep Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga ditinjau dari HES.	<p>d. Deskripsi mengenai konsep Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif HES.</p> <p>e. Tujuan PKH dalam perspektif ekonomi syariah.</p> <p>f. Prinsip ekonomi syariah yang relevan dengan PKH.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Ibu mengetahui prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba (bunga) ? 2. Dalam konteks bantuan yang diberikan oleh program, apakah menurut Ibu tahapan bantuan sudah sesuai dengan prinsip syariah ? 3. Bagaimana Ibu merasakan peran Program Keluarga Harapan ini dalam memberikan keberkahan dan keadilan ekonomi keluarga ? 4. Menurut Ibu, apakah bantuan PKH ini memberikan dampak positif dalam peningkatan kemajuan perekonomian keluarga ? 5. Bagaimana menurut Bapak, pemerintah atau pengelola program bisa mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah dalam pelaksanaan bantuan sosial?

LAMPIRAN IV

PEDOMAN WAWANCARA

Tentang

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LARU BOLAK DITINJAU DARI HES

A. Identitas Informan

Nama : Budi Shaleh

Jabatan : Kepala Desa

Hari/Tanggal : 10 Juli 2025, Pukul 16.00 WIB

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau oleh Kepala desa dan pendamping PKH Desa Laru Bolak ?
2. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal ?
3. Apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan dalam upaya implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal ?
4. Menurut Bapak, sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) mampu membantu keluarga untuk keluar dari keterbatasan ekonomi ?

PEDOMAN WAWANCARA

Tentang

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LARU BOLAK DITINJAU DARI HES

A. Identitas Informan

Nama : Ahmad Hamdani

Jabatan : Pendamping PKH

Hari/Tanggal : 11 Juli 2025 , Pukul 14.00 WIB

B. Daftar Pertanyaan

1. Hal apa saja menjadi indikator keberhasilan penerapan Program Keluarga Harapan di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Natal?
2. Bagaimana rincian indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Natal ?
3. Bagaimana Bapak menilai keberhasilan dari penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Natal ?
4. Seberapa jauh keberhasilan penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran ?
5. Bagaimana menurut Bapak, pemerintah atau pengelola program bisa mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah dalam pelaksanaan bantuan sosial?

PEDOMAN WAWANCARA

Tentang

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LARU BOLAK DITINJAU DARI HES

A. Identitas Informan

Nama : Aisyah

Jabatan : Penerima Manfaat Program PKH

Hari/Tanggal : 14 Juli 2025, Pukul 16.00

B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah Ibu mengetahui prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba (bunga) ?
2. Dalam konteks bantuan yang diberikan oleh program, apakah menurut Ibu tahapan bantuan sudah sesuai dengan prinsip syariah ?
3. Bagaimana Ibu merasakan peran Program Keluarga Harapan ini dalam memberikan keberkahan dan keadilan ekonomi keluarga ?
4. Bagaimana pengalaman Ibu selama mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) ?
5. Apa manfaat utama yang Ibu rasakan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga ?
6. Apakah Ibu mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga Ibu ?
7. Bagaimana Ibu mengalokasikan dana yang diperoleh dari Program Keluarga Harapan (PKH) secara cermat ?
8. Dana yang telah diperoleh Ibu gunakan untuk keperluan utama apa saja ?
9. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama mengikuti Program Keluarga Harapan ?
10. Bagaimana program ini membantu Ibu dalam mengatur keuangan keluarga sehari-hari ?

PEDOMAN WAWANCARA

Tentang

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LARU BOLAK DITINJAU DARI HES

A. Identitas Informan

Nama : Riani

Jabatan : Penerima Manfaat Program PKH

Hari/Tanggal : 14 Juli 2025, Pukul 17.00

B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah dana bantuan PKH ibu gunakan sesuai dengan seharusnya?
2. Apa faktor yang paling dominan menyebabkan ibu masih menggunakan dana bantuan untuk keperluan lain ?

PEDOMAN WAWANCARA

Tentang

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LARU BOLAK DITINJAU DARI HES

A. Identitas Informan

Nama : Robiah

Jabatan : Penerima Manfaat Program PKH

Hari/Tanggal : 14 juli 2025, Pukul 17.30

B. Daftar Pertanyaan

1. Berapa jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan Ibu saat ini?
2. Bisa diceritakan sedikit mengenai latar belakang Pendidikan anak-anak Ibu?
3. Apa saja kebutuhan sekolah anak yang paling terbantu oleh dana ini?
4. Seberapa besar kekhawatiran Ibu mengenai risiko anak putus sekolah jika bantuan ini tidak ada?
5. Selain bantuan uang, dukungan apa lagi yang Ibu rasa paling dibutuhkan agar anak-anak Ibu benar-benar bisa lulus sekolah hingga jenjang yang lebih tinggi?

PEDOMAN WAWANCARA

Tentang

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LARU BOLAK DITINJAU DARI HES

A. Identitas Informan

Nama : Imbolo

Jabatan : Penerima Manfaat Program PKH

Hari/Tanggal : 14 juli 2025, Pukul 19.00

B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah bantuan PKH bapak pergunakan untuk jaminan Kesehatan?
2. Seberapa sering kenaikan harga sembako ini memaksa Bapak untuk memotong anggaran kesehatan dari dana PKH tersebut?
3. Apakah ada dampak kesehatan yang Bapak rasakan pada anggota keluarga sejak dana tersebut lebih banyak terserap untuk kebutuhan harian?

LAMPIRAN V
TRANSKRIP WAWANCARA
Tentang
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA
DI DESA LARU BOLAK DITINJAU DARI HES

A. Identitas Informan

Nama : Budi Shaleh
 Jabatan : Kepala Desa
 Hari/Tanggal : 10 Juli 2025, Pukul 16.00 WIB

B. Daftar Pertanyaan

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau oleh Kepala desa dan pendamping PKH Desa Laru Bolak ?	Masyarakat di Desa Laru Bolak yang tersaring menjadi penerima program keluarga harapan sebelumnya melalui beberapa tahapan sebelum peserta penerima PKH menjadi Penerima PKH.
2.	Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Natal ?	Masyarakat yang telah dinyatakan sebagai peserta penerima program keluarga harapan akan melalui enam tahapan pemberkasan yang didampingi oleh pendamping PKH Desa untuk diinput datanya.
3.	Apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan dalam upaya implementasi	Ada enam tahapan yang perlu dilakukan dalam upaya implementasi PKH, yaitu :

	Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Natal ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi 2. Validasi 3. Penetapan KPM 4. Penyaluran dana; serta 5. pengawasan
4.	Menurut Bapak, sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) mampu membantu keluarga untuk keluar dari keterbatasan ekonomi ?	Program ini cukup inovatif, mengingat masih banyak masyarakat desa yang masih terbatsa pemenuhan kebutuhan ekonominya, program ini setidaknya mampu memberi kemudahan dalam pemenuhan kebutuha -kebutuhan utama keluarga, seperti kebutuhan dapur dan biaya pendidikan anak.

TRANSKRIP WAWANCARA

Tentang

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LARU BOLAK DITINJAU DARI HES

A. Identitas Informan

Nama : Ahmad Hamdani

Jabatan : Pendamping PKH

Hari/Tanggal : 11 Juli 2025, Pukul 14.00 WIB

B. Daftar Pertanyaan

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Hal apa saja menjadi indikator keberhasilan penerapan Program Keluarga Harapan di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Natal?	Upaya dalam melihat tingkat efektivitas Program PKH bisa dilihat menggunakan variabel-variabel pengukuran efektivitas seperti ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan dampak dampak dari program PKH
2.	Bagaimana rincian indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Natal ?	Indikator keberhasilan pelaksanaan program yaitu tepat sasaran penerima bantuan, tepat waktu, tepat penggunaan.
3.	Bagaimana Bapak menilai keberhasilan dari penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandaling Natal ?	Keberhasilan program ini salah satunya dapat ditinjau dari terpebuhinya kebutuhan pokok peserta penerima. Kehadiran Program Keluarga Harapan (PKH) ditengah-tengah masyarakat miskin memang sangat membantu dalam meringankan beban tanggungan keluarga

		<p>miskin dalam memenuhi kebutuhan, seperti terbantunya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam membiaya sekolah anak-anak, terbantu dalam memenuhi kebutuhan gizi untuk bayi maupun balita</p>
4.	<p>Seberapa jauh keberhasilan penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran ?</p>	<p>penerima PKH di Desa Laru Bolak telah tepat sasaran, dan program PKH sendiri sudah terlaksana pada tahun 2019 sampai saat ini, dan untuk peserta penerima manfaat berjumlah 15 keluarga.</p>
5.	<p>Bagaimana menurut Bapak, pemerintah atau pengelola program bisa mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah dalam pelaksanaan bantuan sosial?</p>	<p>Program ini bisa diintegrasikan dengan prinsip ekonomi syariah dengan cara, berlaku adil, jujur, mempertimbangkan untuk kemaslahatan, dilakukan dengan amanah dan transparan, serta menghindari praktik riba.</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

Tentang

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LARU BOLAK DITINJAU DARI HES

A. Identitas Informan

Nama : Aisyah

Jabatan : Penerima Manfaat Program PKH

Hari/Tanggal : 10 Mei 2025, Pukul 16.00

B. Daftar Pertanyaan

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Ibu mengetahui prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba (bunga) ?	Ya, sanga mengetahui
2.	Dalam konteks bantuan yang diberikan oleh program, apakah menurut Ibu tahapan bantuan sudah sesuai dengan prinsip syariah ?	Ya, sudah sesuai. Karena dilakukan dengan jujur, dan selalu dalam pendampingan pendamping PKH.
3.	Bagaimana Ibu merasakan peran Program Keluarga Harapan ini dalam memberikan keberkahan dan keadilan ekonomi keluarga ?	Dengan adanya program ini, dana yang diperoleh cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu, dengan ini kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi.
4.	Bagaimana pengalaman Ibu selama mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) ?	Saya telah merasakan manfaat dari program ini, selain mencukupi pemenuhan rumah tangga, bantuan ini juga dapat membantu pemenuhan biaya sekolah

		anak-anak saya.
5.	Apa manfaat utama yang Ibu rasakan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga ?	Manfaat utama yang rasakan adalah, kebutuhan rumah kami terpenuhi, hal yang sama dengan biaya pendidikan dan kesehatan keluarga kami.
6.	Apakah Ibu mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga Ibu ?	Ya, saya mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan keluarga saya.
7.	Bagaimana Ibu mengalokasikan dana yang diperoleh dari Program Keluarga Harapan (PKH) secara cermat ?	Dana yang saya peroleh saya alokasikan kepada beberapa kebutuhan, yakni : <ol style="list-style-type: none"> 1. Biasa kebutuhan pokok 2. Biaya sekolah anak 3. Biaya kesehatan, pakaian ;serta 4. Kebutuhan lain seperti air dan listrik
8.	Dana yang telah diperoleh Ibu gunakan untuk keperluan utama apa saja ?	Saya gunakan untuk biaya makan, sekolah anak, biaya berobat, dan biaya listrik dan air bulanan rumah tangga saya.
9.	Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama mengikuti Program Keluarga Harapan ?	Sejauh ini, saya belum merasakan adanya tantangan dalam menjadi peserta penerima bantuan PKH
10.	Bagaimana program ini membantu Ibu dalam mengatur keuangan keluarga sehari-hari ?	Kebutuhan-kebutuhan utama rumah tangga saya terpenuhi, saya mencoba mengatur keuangan dengan merencanakan pengeluaran ditengan pemasukan yang terbilang sama setiap bulannya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Tentang

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LARU BOLAK DITINJAU DARI HES

A. Identitas Informan

Nama : Riani

Jabatan : Penerima Manfaat Program PKH

Hari/Tanggal : 14 Juli 2025, Pukul 17.00

B. Daftar Pertanyaan

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah dana bantuan PKH Ibu gunakan sesuai dengan seharusnya?	Walaupun KPM merasa terbantu dengan adanya bantu PKH namun dalam penggunaannya masih ada yang saya gunakan untuk keperluan lainnya sehingga dana tersebut tidak dipergunakan sebagian sesuai dengan kegunaannya.
2.	Apa faktor yang paling dominan menyebabkan Ibu masih menggunakan dana bantuan untuk keperluan lain?	Faktor utamanya adalah desakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak seperti tagihan listrik Saya terpaksa menyisihkan sebagian uang bantuan untuk listrik karena jika diputus, anak-anak tidak bisa belajar di malam hari.

TRANSKRIP WAWANCARA

Tentang

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LARU BOLAK DITINJAU DARI HES

A. Identitas Informan

Nama : Robiah

Jabatan : Penerima Manfaat Program PKH

Hari/Tanggal : 14 juli 2025, Pukul 17.30

B. Daftar Pertanyaan

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan Ibu saat ini?	Saat ini saya memiliki 4 anak-anak. Fokus utama saya adalah memastikan mereka semua bisa tetap makan dan sekolah setiap harinya.
2.	Bisa diceritakan sedikit mengenai latar belakang Pendidikan anak-anak Ibu?	anak-anak saya saat ini masih menempuh pendidikan. Saya sangat ingin mereka terus lanjut dan tidak berhenti di tengah jalan. Saya sendiri dulu mengalami putus sekolah, saya ingin mereka punya ijazah agar nasibnya lebih baik dari saya.
3.	Apa saja kebutuhan sekolah anak yang paling terbantu oleh dana ini?	Yang paling terasa adalah untuk uang saku harian dan pembelian buku paket atau alat tulis. Selain itu, uang ini membantu saya menyediakan pakaian sekolah yang lebih pantas.
4.	Seberapa besar kekhawatiran Ibu mengenai risiko anak putus	Sangat besar. Tanpa bantuan ini, saya harus memilih antara memberi mereka

	sekolah jika bantuan ini tidak ada?	makan atau membayar biaya sekolah, saya takut anak-anak saya berhenti sekolah.
5.	Selain bantuan uang, dukungan apa lagi yang Ibu rasa paling dibutuhkan agar anak-anak Ibu benar-benar bisa lulus sekolah hingga jenjang yang lebih tinggi?	uangnya sangat membantu, terutama untuk uang saku anak sekolah dan pembelian buku. Saya menggunakan sisa uang untuk membeli beras atau telur agar anak-anak tidak putus sekolah seperti saya. Paling besar memang buat makan (pangan) karena itu yang tidak bisa ditunda. Sisanya saya sisihkan sedikit-sedikit supaya listrik tidak dicabut dan anak-anak tetap bisa sekolah dengan pakaian yang pantas

TRANSKRIP WAWANCARA

Tentang

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LARU BOLAK DITINJAU DARI HES

A. Identitas Informan

Nama : Imbolo

Jabatan : Penerima Manfaat Program PKH

Hari/Tanggal : 14 juli 2025, Pukul 19.00

C. Daftar Pertanyaan

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bantuan PKH bapak pergunakan untuk jaminan Kesehatan?	Jujur saja dek, uang PKH dapat digunakan untuk tujuan kesehatan, seperti membeli vitamin atau mendapatkan cek ke puskesmas. Namun, saya harus menghabiskan sebagian uang itu untuk kebutuhan dapur dan pembayaran listrik. Kenapa demikian? Karena harga sembako terus naik dan pendapatan harian saya tidak. Oleh karena itu, meskipun saya menyadari bahwa itu adalah dana kesehatan, saya buat sedikit untuk biaya sehari-hari agar dapur tetap hidup.
2.	Seberapa sering kenaikan harga sembako ini memaksa Bapak untuk memotong anggaran kesehatan dari dana PKH tersebut?	Jujur saja dek, hampir setiap kali dana PKH cair, saya terpaksa memotong anggaran kesehatan itu. Harga beras, telur, dan minyak goreng sekarang tidak pernah turun, malah naik terus. Sementara upah harian saya segitu-gitu saja.
3.	Apakah ada dampak kesehatan	Untuk saat ini tidak ada dampaknya terasa,

	yang bapak rasakan pada anggota keluarga sejak dana tersebut lebih banyak terserap untuk kebutuhan harian?	tapi anak-anak jadi jarang minum vitamin tambahan karena uangnya habis buat beras. Kalau mereka cuma flu atau batuk ringan, saya lebih memilih beli obat warung saja yang murah.tulis. Selain itu, uang ini membantu saya menyediakan pakaian sekolah yang lebih pantas.
--	--	--

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Jefri Nasution
NIM : 2010200010
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Email/Nomor telepon :
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Tanggal Lahir :
Anak Ke :
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat :Laru Bolak, Kec. Tambangan, Mandailing
Natal

II. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah :
Nama Ibu :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Telepon :

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD :
2. SMP :
3. MAN : MAN 1 Mandailing Natal
4. KULIAH : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan

IV. Moto Hidup:

“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal (YAKUSA)”

Padangsidempuan, November 2025

Jefri Nasution



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN TAMBANGAN
DESA LARU BOLAK**

Alamat : Jl. Lintas Medan Padang Desa Laru Bolak kode Pos : 22994

Nomor : 01./10/10.2008/2025
Perihal : Balasan Permohonan Informasi

Yth. Bapak/Ibu dekan
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Di Tempat

Dengan Hormat,
Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini
Nama : **Budi Saleh**
Jabatan : Kepala Desa Laru Bolak, Kec. Tambangan, Kab. Mandailing Natal
Menerangkan bahwa :
Nama : **Jefri Nasution**
NIM : 2010200010

Sudah datang dan meminta informasi mengenai data sesuai dengan judul skripsi
"Implementasi PKH dalam peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari KHES".
Dan kami sebagai pihak Pemerintahan Desa sudah memberikan Data Tersebut.
Demikian Surat balasan kami sampaikan atas kerja samanya kami ucapkan Terimakasih.



Laru Bolak 31 Juli 2025
Kepala Desa Laru Bolak

BUDI SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- ³⁷⁷ /Un.28/D.4a/TL.00/05/2025 - 08 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth, Kepala Desa Laru Bolak Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Jefri Nasution
NIM : 2010200010
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Laru Bolak Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal
No Telpn/HP :

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul **"Implementasi PKH dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga ditinjau dari KHES "**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,



Inwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004